

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pandangan hukum internasional terhadap intervensi ICC pada Amerika Serikat terkait kejahatan yang dilakukan di Afghansitan.
  - a) Terdapat legitimasi teoritis, yaitu adanya prinsip universalitas dan *security council referral*. Pada prinsip universalitas terkait dengan status kejahatan yang dilakukan yang tidak memiliki batasan-batasan seperti keharusan meratifikasi konvensi internasional, nasionalitas (kewarganegaraan pelaku dan korban) dan teritorialitas terutama pada empat kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari ICC sehingga dapat menjadi sebuah *Jus Cogens* yang keberlakuannya menjadi *Erga Omnes*.
  - b) Kemudian Prinsip *security council referral* dimana DK PBB menyerahkan wewenang penyelesaian kasus kepada ICC tanpa melanggar aturan yang ada di Piagam PBB berfungsi untuk menjaga hukum kebiasaan internasional yang diakui dapat diselesaikan pelanggaran-pelanggarannya. Kemudian dengan adanya Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya yang merupakan HHI yang oleh Amerika Serikat telah

tandantangani dan diratifikasi maka jika Amerika Serikat telah melanggar isi dari konvensi tersebut dan pelaku dapat ditindak untuk diadili.

- c) Keterikatan Amerika Serikat yang menjadi bagian dari konvensi Jenewa 1949 yang didalamnya terdapat kompetensi yang menjadi bagian dari yurisdiksi ICC dan dengan tanggung jawab dari DK PBB sebagaimana diamanatkan dalam Piagam PBB. Maka dugaan kejahatan yang banyak dilakukan oleh Amerika Serikat, dan adanya pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat telah terdapat dalam hukum humaniter maka ICC memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan menindak.
- d) Kemudian dengan memperhatikan Amerika Serikat yang menjadi anggota tetap DK PBB namun secara jelas mempersulit penegakan keadilan pada kasus di Afghanistan seharusnya muncul rasa bersalah atau malu terhadap tindakannya dengan mempersulit ICC melakukan penyelidikan ini dapat menjadi pertanda buruk sulitnya penegakan hukum pidana internasional pada negara besar yang memiliki pengaruh besar pada pergaulan internasional. Maka perlunya pembenaran dari segi yuridis untuk menguatkan penegakan hukum pidana internasional pada negara besar.

2. Pandangan hukum internasional terhadap tanggung jawab negara bukan anggota Statuta Roma 1998 terhadap pelanggaran hukum pidana internasional.
  - a) ICC merupakan organisasi internasional yang bersifat melengkapi dan membantu peradilan nasional jika tidak mampu menangani penjahat besar yang melakukan kejahatan yang luar biasa yang didukung dengan pasal 88 Statuta Roma 1998 yang menekankan adanya sistem dalam negeri terlebih dahulu.
  - b) Dengan mengetahui perjanjian internasional apa yang terkait dan tepat menjadi dasar hukum kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat seperti konvensi Jenewa 1949 dengan protokol 1977, dapat diyakini bahwa bukanlah hal yang mustahil untuk ICC terus melakukan penyidikan dan melakukan penuntutan terhadap individu yang berdasarkan bukti-bukti yang ada telah melakukan pelanggaran hukum pidana internasional di Afghanistan.
  - c) Maka dengan ketegasan dan konsistensi inilah ICC dapat menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa setiap kejahatan yang dinilai paling berbahaya oleh masyarakat internasional pasti akan dituntaskan. Dalam Statuta Roma 1998 juga terdapat mekanisme yang adil untuk diterapkan sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 2, pasal 13 huruf c dan b, pasal 15

ayat 1, pasal 17 ayat 2 mengenai langkah yang dapat diambil ICC baik melalui penyelidikan jaksa dengan dorongan negara korban maupun melalui *Security Council referral*.

- d) Selama Jaksa ICC dan aparaturnya ICC lainnya tidak bertindak diluar hukum yang telah ada dan sipekati dalam Statuta Roma 1998, serta berpegang pada doktrin para ahli hukum internasional. Maka bukanlah hal yang mustahil ICC mengintervensi Amerika Serikat untuk Mengadili warga negara Amerika Serikat yang berdasarkan bukti-bukti yang ada diduga telah melakukan kejahatan terhadap Kemanusiaan ataupun kejahatan perang di Afghanistan sejak 1 May 2003 sebagai mana diputuskan dalam sidang Pra-Peradilan ICC tanggal 5 Maret 2020.

## **B. Saran**

1. Dalam Statuta Roma 1998 perlu diatur lebih lanjut mengenai penyelidikan terhadap negara yang tidak menjadi bagian dari Statuta Roma 1998 secara lebih rinci.
2. Pengaturan mengenai pelarangan negara anggota Statuta Roma 1998 dalam pembuatan perjanjian bilateral yang dapat mempersulit penyelidikan suatu kejahatan pidana yang dinilai paling serius oleh masyarakat internasional.
3. Pengaturan mengenai pembatasan wewenang DK PBB dan ICC agar yurisdiksi ICC dapat menjalankan tugas secara

optimal dengan batasan tertentu yang disepakati antara anggota tetap DK PBB dengan ICC sehingga dapat lebih teratur dalam menyelesaikan masalah dan dapat saling bekerja sama, terutama diperjelas dan lebih dirincikan lagi mengenai Pasal 13 huruf b Statuta Roma 1998 mengenai Penerimaan kasus dari DK PBB.